

## TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Sagita Auranti<sup>1\*</sup>, Hisyam Asyiqin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Daarul Qur'an, Tangerang, Indonesia  
sagitaauranti24@gmail.com<sup>1\*</sup>, hisyamasyiqin17@gmail.com<sup>2</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 19, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Cryptocurrency, Transaction, Law</p>	<p>The Globalization system has had a huge impact on modern society, especially in the fields of science, technology, information and communication, all of which are developing rapidly. The most famous currency is Bitcoin or cryptocurrency. Because there are now no clear boundaries and no recognition of the existence of cryptocurrencies in Indonesia, these cryptocurrencies are facing a number of polemics regarding their use throughout the world, including in that country. The debate over whether Bitcoin is halal or haram in Islam continues among scholars who study the Koran, hadith, ijma and other Islamic books. One important area of expertise in the world of information security is cryptography. Today, professionals in the fields of computer science and mathematics discovered a new application of encryption that could improve the quality of life of local communities: the buying and selling of digital currencies known as cryptocurrencies. Digital currencies that are not subject to government regulation are known as cryptocurrencies; this does not include official cash. This cryptocurrency is the forerunner to the creation of digital currency which is now known as Bitcoin currency, which can be used like other types of money. And the result of the discussion is that whether scholars allow cryptocurrency or not. This research uses a qualitative method where this method focuses on in-depth observation.</p>

### Abstract

*Sistem Globalisasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat modern, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang semuanya berkembang pesat. Mata uang yang paling terkenal adalah Bitcoin atau cryptocurrency. Karena kini tidak ada batasan yang jelas dan tidak ada pengakuan atas keberadaan cryptocurrency di Indonesia, mata uang kripto tersebut menghadapi sejumlah polemik seputar penggunaannya di seluruh dunia, termasuk di negara tersebut. Perdebatan apakah Bitcoin halal atau haram dalam Islam terus berlanjut di kalangan ulama yang mempelajari Alquran, hadis, ijma, dan kitab Islam lainnya. Salah satu bidang keahlian penting dalam dunia keamanan informasi adalah kriptografi. Saat ini, para profesional di bidang ilmu komputer dan matematika menemukan penerapan enkripsi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal: pembelian dan penjualan mata uang digital yang dikenal sebagai mata uang kripto. Mata uang digital yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah dikenal sebagai mata uang kripto; ini tidak termasuk uang tunai resmi. Mata uang kripto inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya mata uang digital yang kini terkenal sebagai mata uang Bitcoin, yang dapat digunakan seperti jenis uang lainnya. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang dimana metode ini di fokus kan pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensi dengan penelitian kepustakaan*

**Keywords:** Cryptocurrency, Transaksi, Hukum

## I. PENDAHULUAN

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti memperdagangkan suatu barang dengan barang yang lain. Kadang-kadang, istilah Arab albai' (diucapkan sebagai "beli") digunakan untuk menunjukkan kebalikan dari kata tersebut. Oleh karena itu, kata al-bai' memiliki dua arti: mengacu pada jual beli (Haroen, 2000:111).

Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi berpendapat bahwa tafsir jual beli yang paling tepat menurut hukum syariah adalah memperoleh sesuatu (uang) dengan cara mengganti sesuatu dengan izin agar dapat menikmati manfaat yang diperbolehkan oleh hukum syariah tanpa batas waktu. Hal itu harus dicapai melalui pembayaran dalam bentuk uang (al-Ghazzi, t.th: 30).

Beberapa akademisi, misalnya ulama Hanafiyah, menawarkan latar belakang aktivitas jual beli dalam dunia bisnis. "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) menurut tata cara khusus (boleh) yang ditetapkan syariat." Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu', "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. .'", yaitu penyerahan hak milik dengan menukarkan barang dengan uang tunai atau jika kedua belah pihak sepakat dengan barang lain (Suhendi, 2007). : 69–70).

Transaksi berasal dari kata "transaction" dalam bahasa Inggris. Umumnya dikenal sebagai al-Mu'amalat dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, istilah lain dari alMu'amalat adalah transaksi. Fiqh al-Mu'amalat adalah nama yang diberikan kepada cabang ilmu fiqh yang fokus mempelajari al-Mu'amalat. Di satu sisi, Fiqh al-Mu'amalat mencakup berbagai topik hukum, termasuk hukum yang berkaitan dengan perjanjian, hukuman, aktivitas kriminal, jaminan, dan kerangka hukum lainnya yang dimaksudkan untuk mengatur interaksi antarpribadi antara manusia dan organisasi.

Penafsiran yang lebih ketat dari Mustafa Ahmad al-Zarqa terhadap fiqh al-Mu'amalat mengacu pada aturan yang mengatur perilaku dan hubungan manusia sehubungan dengan properti, hak, dan penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan topik-topik ini. Mohammad Ma'sum Billah menawarkan penafsiran yang lebih teknis, menggambarkannya sebagai suatu jenis perjanjian bermanfaat yang terjadi antara masyarakat untuk memenuhi semua tuntutan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

Fiqh Al-Mu'amalat merupakan salah satu cabang fiqh yang menitikberatkan pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan dan hubungan manusia mengenai harta benda dan hak, serta penyelesaian perselisihan mengenai hal-hal tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berpedoman pada syariat. Kesimpulan ini dapat diambil dari berbagai informasi yang disebutkan di atas.

Uang adalah komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena budaya modern, ada yang menganggap uang adalah komponen penting perekonomian. Proses perekonomian ini bertumpu pada kegiatan ekonomi seperti pembelian, persewaan, penjualan, impor, dan lain sebagainya yang kesemuanya memerlukan pemerataan uang agar dapat terlaksana. Seiring dengan kemajuan modernitas, aktivitas perekonomian pun mengalami perubahan yang signifikan; kadang-kadang, mereka menghilang, dan sebaliknya. Sebelum ditemukannya uang sebagai alat tukar, perdagangan dilakukan melalui barter. Perekonomian sistem barter adalah perekonomian yang memperdagangkan produk satu sama lain. Dengan uang, semuanya pada dasarnya sama. Penggunaan uang sebagai alat transaksi internasional

Putri & Fachroh (2023:150) mengartikan transaksi tunai adalah transaksi dimana pembeli barang atau jasa membayar penjual barang atau jasa dengan menggunakan uang negara baik berupa uang kertas atau uang logam. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, seperti SMS, internet, ponsel, dan dompet elektronik, disebut sebagai pembayaran digital, atau sekadar pembayaran digital. Semua tugas ini dapat diselesaikan hanya dengan satu perangkat elektronik—tepatnya ponsel pintar. Salah satu inovasi dari pertumbuhan transaksi pembayaran secara periodik adalah pembayaran digital. Semuanya dimulai pada tahun 1887 dengan novel Looking Backward yang menguraikan tentang konsep transaksi kartu kredit. Internet yang diciptakan Tim Berners-

Lee pada tahun 1969 dan sekarang kita kenal sebagai halaman dan situs internet yang memfasilitasi berbagi informasi, menandai dimulainya era digital. Kemudian pada pertengahan tahun 1990an, internet berkembang menjadi platform perdagangan elektronik (E-Commerce) (Saputra, 2019).

Menurut Dumairy (1997:20), ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar uang dapat digunakan sebagai alat tukar: uang harus legal dalam arti diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan dalam bentuk yang tersebar luas. pembayaran. Posisi uang dalam perekonomian semakin berkembang seiring dengan fungsinya dalam masyarakat kontemporer. Selain sebagai alat untuk berdagang, uang juga dapat digunakan sebagai alat ukur, alat untuk membangun kekayaan, standar keterlambatan pembayaran (dikenal sebagai standar pembayaran yang ditanggguhkan), dan kadang-kadang bahkan dapat digunakan untuk membeli komoditas.

Melihat kembali evolusi sistem pembayaran dalam perekonomian, kita dapat mengamati bahwa sistem tersebut masih terus berkembang. Bentuk uang berkembang seiring dengan kemajuan. Logam mulia, termasuk emas, secara historis merupakan metode pembayaran utama. Berikutnya adalah Aset kertas, seperti cek dan uang kertas, secara historis dianggap sebagai uang dan digunakan sebagai bentuk pembayaran. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat akhir-akhir ini menemukan jenis uang baru: uang elektronik (e-money).

Koin dan uang kertas bersifat taktil, namun uang elektronik tidak. Hanya uang elektronik yang tersedia; contohnya termasuk kartu debit, smart, dan e-cash. Uang elektronik, mirip dengan kartu kredit, memungkinkan pembeli melakukan pembelian langsung atas produk dan layanan dan memindahkan uang secara elektronik dari rekening bank ke rekening penjual secara online. Hanya lokasi yang menerima pembayaran kartu kredit yang dapat menerima uang elektronik. Meningkatnya kecanggihan teknologi juga dapat mempengaruhi bagaimana struktur sistem pembayaran perekonomian saat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Karena kemudahan yang ditawarkan pembayaran elektronik, semakin banyak anggota komunitas ini yang mulai menggunakan sistem pembayaran online di zaman modern seperti saat ini.

Penggunaan teknologi, khususnya World Wide Web (www) untuk melakukan transaksi bisnis online semakin meningkat. Hal ini meningkatkan kuantitasnya. Mengingat tidak adanya batasan geografis, terdapat sejumlah besar pergerakan uang di internet. Meski demikian, sistem mata uang fiat—yang kini digunakan untuk transaksi online masih terkendala oleh peraturan nasional yang mencakup pembatasan privasi, biaya transaksi, inflasi, dan faktor lainnya. dimulai dengan segalanya Pembatasan ini memunculkan konsep bahwa sebagian orang harus membangun mata uang jenis baru yang dapat mengatasi sejumlah masalah sosial, khususnya ketidakmampuan bisnis online untuk menjalankan bisnis tanpa rasa takut akan pelanggaran privasi oleh pihak ketiga. Ide untuk menciptakan mata uang baru berdasarkan kriptografi mulai bermunculan.

Salah satu bidang keahlian penting dalam dunia keamanan informasi adalah kriptografi. Saat ini, para profesional di bidang ilmu komputer dan matematika menemukan penerapan enkripsi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal: pembelian dan penjualan mata uang digital yang dikenal sebagai mata uang kripto. Mata uang digital yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah dikenal sebagai mata uang kripto; ini tidak termasuk uang tunai resmi. Mata uang kripto inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya mata uang digital yang kini terkenal sebagai mata uang Bitcoin, yang dapat digunakan seperti jenis uang lainnya.

Namun, ada kelebihan dan kekurangan menggunakan Cryptocurrency sebagai metode pembayaran di Indonesia. Hal ini disebabkan cryptocurrency tidak memenuhi sejumlah persyaratan dan standar terkait penggunaan uang di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang mata uang, "mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah". Bitcoin adalah salah satu jenis mata uang kripto yang dikeluarkan melalui jaringan komputer dengan menggunakan teknik kriptografi, bukan

dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, dari sudut pandang lain, uang harus memenuhi persyaratan yang digariskan Dumairy agar dapat diterima sebagai bentuk pembayaran oleh masyarakat umum dan diakui oleh pemerintah. Penyusunnya mengklaim bahwa karena Bitcoin masih merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia, maka Bitcoin belum diakui oleh pemerintah sebagai bentuk pembayaran dan belum memenuhi beberapa persyaratan uang tersebut.

Selain itu, Bank Indonesia perlu memberikan perhatian ekstra terhadap Bitcoin sebagai mata uang dan cara masyarakat melakukan pembayaran di masyarakat. Selain pengawasan yang sebelumnya ditangani sepenuhnya oleh Bank Indonesia, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih. Dengan demikian, kewenangan eksklusif untuk mengatur dan mengawasi aliran uang dipegang oleh Bank Indonesia.

Banyak hal seperti fenomena baru di bidang keuangan dalam hal permodalan, penanaman modal, peredaran uang, uang, dan lain-lain, yang belum teratasi karena sebagian tanggung jawab dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain kurangnya kerangka hukum untuk Bitcoin dan meningkatnya jumlah transaksi yang melibatkan mata uang kripto yang dilakukan oleh masyarakat, masalah keamanan juga harus diangkat. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap Bitcoin diperlukan untuk mencegah keresahan sosial.

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang akan diteliti berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, antara lain: Tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan transaksi mata uang kripto dengan konsepsi dan konteks kontemporer dan mendeskripsikan hukum Islam mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai media transaksi.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti memperdagangkan suatu barang dengan barang yang lain. Kadang-kadang, istilah Arab albai' (diucapkan sebagai "beli") digunakan untuk menunjukkan kebalikan dari kata tersebut. Oleh karena itu, kata al-bai' memiliki dua arti: mengacu pada jual beli (Haroen, 2000:111). Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi berpendapat bahwa tafsir jual beli yang paling tepat menurut hukum syariah adalah memperoleh sesuatu (uang) dengan cara mengganti sesuatu dengan izin agar dapat menikmati manfaat yang diperbolehkan oleh hukum syariah tanpa batas waktu. Hal itu harus dicapai melalui pembayaran dalam bentuk uang (al-Ghazzi, t.th: 30).

Beberapa akademisi, misalnya ulama Hanafiyah, menawarkan latar belakang aktivitas jual beli dalam dunia bisnis. "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) menurut tata cara khusus (boleh) yang ditetapkan syariat." Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu', "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. .'", yaitu penyerahan hak milik dengan menukarkan barang dengan uang tunai atau jika kedua belah pihak sepakat dengan barang lain (Suhendi, 2007). : 69–70).

Transaksi berasal dari kata "transaction" dalam bahasa Inggris. Umumnya dikenal sebagai al-Mu'amalat dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, istilah lain dari alMu'amalat adalah transaksi. Fiqh al-Mu'amalat adalah nama yang diberikan kepada cabang ilmu fiqh yang fokus mempelajari al-Mu'amalat. Di satu sisi, Fiqh al-Mu'amalat mencakup berbagai topik hukum, termasuk hukum yang berkaitan dengan perjanjian, hukuman, aktivitas kriminal, jaminan, dan kerangka hukum lainnya yang dimaksudkan untuk mengatur interaksi antarpribadi antara manusia dan organisasi.

Penafsiran yang lebih ketat dari Mustafa Ahmad al-Zarqa terhadap fiqh al-Mu'amalat mengacu pada aturan yang mengatur perilaku dan hubungan manusia sehubungan dengan properti, hak, dan penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan topik-topik ini. Mohammad Ma'sum Billah menawarkan penafsiran yang lebih teknis, menggambarkannya sebagai suatu jenis perjanjian bermanfaat yang terjadi antara masyarakat untuk memenuhi semua tuntutan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

Fiqh Al-Mu'amalat merupakan salah satu cabang fiqh yang menitikberatkan pada

hukum-hukum yang mengatur perbuatan dan hubungan manusia mengenai harta benda dan hak, serta penyelesaian perselisihan mengenai hal-hal tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berpedoman pada syariat. Kesimpulan ini dapat diambil dari berbagai informasi yang disebutkan di atas.

Uang adalah komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena budaya modern, ada yang menganggap uang adalah komponen penting perekonomian. Proses perekonomian ini bertumpu pada kegiatan ekonomi seperti pembelian, persewaan, penjualan, impor, dan lain sebagainya yang kesemuanya memerlukan pemerataan uang agar dapat terlaksana. Seiring dengan kemajuan modernitas, aktivitas perekonomian pun mengalami perubahan yang signifikan; kadang-kadang, mereka menghilang, dan sebaliknya. Sebelum ditemukannya uang sebagai alat tukar, perdagangan dilakukan melalui barter. Perekonomian sistem barter adalah perekonomian yang memperdagangkan produk satu sama lain. Dengan uang, semuanya pada dasarnya sama. Penggunaan uang sebagai alat transaksi internasional

Putri & Fachroh (2023:150) mengartikan transaksi tunai adalah transaksi dimana pembeli barang atau jasa membayar penjual barang atau jasa dengan menggunakan uang negara baik berupa uang kertas atau uang logam.

Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, seperti SMS, internet, ponsel, dan dompet elektronik, disebut sebagai pembayaran digital, atau sekadar pembayaran digital. Semua tugas ini dapat diselesaikan hanya dengan satu perangkat elektronik—tepatnya ponsel pintar. Salah satu inovasi dari pertumbuhan transaksi pembayaran secara periodik adalah pembayaran digital. Semuanya dimulai pada tahun 1887 dengan novel *Looking Backward* yang menguraikan tentang konsep transaksi kartu kredit. Internet yang diciptakan Tim Berners-Lee pada tahun 1969 dan sekarang kita kenal sebagai halaman dan situs internet yang memfasilitasi berbagi informasi, menandai dimulainya era digital. Kemudian pada pertengahan tahun 1990an, internet berkembang menjadi platform perdagangan elektronik (E-Commerce) (Saputra, 2019).

Menurut Dumairy (1997:20), ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar uang dapat digunakan sebagai alat tukar: uang harus legal dalam arti diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan dalam bentuk yang tersebar luas. pembayaran. Posisi uang dalam perekonomian semakin berkembang seiring dengan fungsinya dalam masyarakat kontemporer. Selain sebagai alat untuk berdagang, uang juga dapat digunakan sebagai alat ukur, alat untuk membangun kekayaan, standar keterlambatan pembayaran (dikenal sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan), dan kadang-kadang bahkan dapat digunakan untuk membeli komoditas.

Melihat kembali evolusi sistem pembayaran dalam perekonomian, kita dapat mengamati bahwa sistem tersebut masih terus berkembang. Bentuk uang berkembang seiring dengan kemajuan. Logam mulia, termasuk emas, secara historis merupakan metode pembayaran utama. Berikutnya adalah Aset kertas, seperti cek dan uang kertas, secara historis dianggap sebagai uang dan digunakan sebagai bentuk pembayaran. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat akhir-akhir ini menemukan jenis uang baru: uang elektronik (e-money)..

Koin dan uang kertas bersifat taktil, namun uang elektronik tidak. Hanya uang elektronik yang tersedia; contohnya termasuk kartu debit, smart, dan e-cash. Uang elektronik, mirip dengan kartu kredit, memungkinkan pembeli melakukan pembelian langsung atas produk dan layanan dan memindahkan uang secara elektronik dari rekening bank ke rekening penjual secara online. Hanya lokasi yang menerima pembayaran kartu kredit yang dapat menerima uang elektronik. Meningkatnya kecanggihan teknologi juga dapat mempengaruhi bagaimana struktur sistem pembayaran perekonomian saat ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Karena kemudahan yang ditawarkan pembayaran elektronik, semakin banyak anggota komunitas ini yang mulai menggunakan sistem pembayaran online di zaman modern seperti saat ini.

Penggunaan teknologi, khususnya World Wide Web (www) untuk melakukan transaksi bisnis online semakin meningkat. Hal ini meningkatkan kuantitasnya. Mengingat

tidak adanya batasan geografis, terdapat sejumlah besar pergerakan uang di internet. Meski demikian, sistem mata uang fiat—yang kini digunakan untuk transaksi online—masih terkendala oleh peraturan nasional yang mencakup pembatasan privasi, biaya transaksi, inflasi, dan faktor lainnya. dimulai dengan segalanya Pembatasan ini memunculkan konsep bahwa sebagian orang harus membangun mata uang jenis baru yang dapat mengatasi sejumlah masalah sosial, khususnya ketidakmampuan bisnis online untuk menjalankan bisnis tanpa rasa takut akan pelanggaran privasi oleh pihak ketiga. Ide untuk menciptakan mata uang baru berdasarkan kriptografi mulai bermunculan.

Salah satu bidang keahlian penting dalam dunia keamanan informasi adalah kriptografi. Saat ini, para profesional di bidang ilmu komputer dan matematika menemukan penerapan enkripsi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal: pembelian dan penjualan mata uang digital yang dikenal sebagai mata uang kripto. Mata uang digital yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah dikenal sebagai mata uang kripto; ini tidak termasuk uang tunai resmi. Mata uang kripto inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya mata uang digital yang kini terkenal sebagai mata uang Bitcoin, yang dapat digunakan seperti jenis uang lainnya.

Namun, ada kelebihan dan kekurangan menggunakan Cryptocurrency sebagai metode pembayaran di Indonesia. Hal ini disebabkan cryptocurrency tidak memenuhi sejumlah persyaratan dan standar terkait penggunaan uang di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang mata uang, "mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah". Bitcoin adalah salah satu jenis mata uang kripto yang dikeluarkan melalui jaringan komputer dengan menggunakan teknik kriptografi, bukan dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, dari sudut pandang lain, uang harus memenuhi persyaratan yang digariskan Dumairy agar dapat diterima sebagai bentuk pembayaran oleh masyarakat umum dan diakui oleh pemerintah. Penyusunnya mengklaim bahwa karena Bitcoin masih merupakan fenomena yang relatif baru di Indonesia, maka Bitcoin belum diakui oleh pemerintah sebagai bentuk pembayaran dan belum memenuhi beberapa persyaratan uang tersebut.

Selain itu, Bank Indonesia perlu memberikan perhatian ekstra terhadap Bitcoin sebagai mata uang dan cara masyarakat melakukan pembayaran di masyarakat. Selain pengawasan yang sebelumnya ditangani sepenuhnya oleh Bank Indonesia, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih. Dengan demikian, kewenangan eksklusif untuk mengatur dan mengawasi aliran uang dipegang oleh Bank Indonesia.

Banyak hal seperti fenomena baru di bidang keuangan dalam hal permodalan, penanaman modal, peredaran uang, uang, dan lain-lain, yang belum teratasi karena sebagian tanggung jawab dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Selain kurangnya kerangka hukum untuk Bitcoin dan meningkatnya jumlah transaksi yang melibatkan mata uang kripto yang dilakukan oleh masyarakat, masalah keamanan juga harus diangkat. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap Bitcoin diperlukan untuk mencegah keresahan sosial.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek cryptocurrency sebagai mata uang, uang berfungsi sebagai satuan hitung standar, standar ukuran penetapan harga, standar pembayaran yang ditangguhkan, alat penyimpan nilai, alat tukar, dan standar media pertukaran. Namun, mata uang mata uang digital ini disebut Bitcoin. Produksi uang. Ini didasarkan pada kriptografi dan dapat membantu individu dalam kehidupan sehari-hari ketika membeli dan menjual mata uang virtual, atau "mata uang kripto". Mata uang kripto ini merupakan bentuk uang yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah dan tidak berfungsi sebagai bentuk mata uang resmi.

Sebab, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016.62 mengatur hal tersebut. Bitcoin Virtual memiliki sejarah yang sangat panjang sebagai sebuah uang, beserta sejarahnya dan dasar-dasar cara memperolehnya, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Transaksi Cryptocurrency dari Perspektif Hukum Islam Hadits berikut

membahas penggunaan Bitcoin sebagai uang setelah dikaji dari sudut pandang ekonomi Islam: Pertukaran barang dan jasa antar individu melibatkan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, bur gandum (gandum halus) untuk gandum bur, sya'ir (gandum kasar) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam (asalkan jumlahnya sama), dan transaksi sejenisnya. Mengenai kejadian ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. "Kalau ada beberapa macam, juallah sesuai keinginanmu jika dibayar dengan tunai." (Riwayat Hadits Muslim; Abu Daud; Tirmidzi; Nasa'i; Ibnu Majah)

Itu alu'kud dalam hal transaksi. Ini menunjukkan pencampuran dua kasus dalam bahasa. Salah satu unsur penghubung yang memegang dan memperkokoh komponen-komponen yang lain sehingga terciptalah kesatuan. Dengan menggunakan pendekatan epistemologis, penyerahan ikatan dengan cara tertentu, dan kondisi sekitar menentukan pengaruhnya. Adapun komponen-komponen yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (kontrak) secara lisan atau hukum. Penulisan dilakukan dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan apabila terjadi perbuatan jual beli.

Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan Bitcoin telah memenuhi persyaratan ini karena Selain itu, Bitcoin memerlukan biodata atau verifikasi akun, serta undang-undang mengenai persyaratan penerimaan pada saat transaksi atau pada saat pengiriman. Para ulama pada hakikatnya telah mengatakan bahwa hukum asal usul membolehkan jual beli suatu barang selama dipenuhi syarat-syarat tertentu (mubah) atau sepanjang berdasarkan hadits Nabi SAW. Adapun dalil-dalil jual beli syari'ah antara lain sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Kecuali orang-orang yang terhuyung-huyung karena pengaruh setan, maka orang-orang yang memakan (bertransaksi) riba tidak dapat bertahan. Hal ini terjadi karena adanya penegasan mereka bahwa jual beli merupakan riba. Sebenarnya Allah mengharamkan riba dan menghalalkan perdagangan barang dan jasa. Barangsiapa yang telah diperingatkan oleh Tuhannya terhadap riba, maka ia berhenti sehingga apa yang semula menjadi miliknya dan urusannya dengan Allah menjadi final. Orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang berulang kali melakukan transaksi riba. Mereka tetap di dalamnya. [2]: 275]."*

Suatu transaksi hanya dapat dianggap sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi kewajibannya mengenai implikasinya. Misalnya dalam perjanjian jual beli, penjual wajib menyerahkan produk yang dijualnya dan pembeli bertanggung jawab membayar harga yang telah disepakati. Allah SWT memerintahkan:

إِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*"Wahai orang-orang yang beriman, pertahankanlah perjanjianmu! Boleh memelihara ternak, kecuali yang haramnya disebutkan kepadamu, dan tidak boleh berburu ketika sedang ihram (haji atau umrah). Memang benar Allah menciptakan hukum sesuka-Nya." Al-Ma'idah (QS.[5]:1)*

Pengertian "hukum asal muasal sesuatu (muamalah) boleh sampai ada dalil yang melarangnya (memakzulkannya atau mengharamkannya)" terdapat dalam prinsip-prinsip dasar fiqih yang berkaitan dengan jual beli. Pendekatan ini didasarkan pada terjemahan Alkitab yang berbunyi, "Allah telah mewahyukan kepadamu segala sesuatu yang dilarang."

Artinya segala sesuatu yang diharamkan Allah telah dijelaskan secara rinci dalam syara, namun apa yang diperbolehkan (boleh) tidak dibatasi atau dinyatakan secara mendalam.

Oleh karena itu, dalam Islam, transaksi harus memenuhi beberapa syarat, seperti:

- a. Kompetensi pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, tidak waras, atau terpaksa menjadi gila adalah dilarang.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Dalam hukum syariah, jual beli dilarang dan oleh karena itu batal jika menyangkut produk.
- c. Transaksi tersebut mempunyai nilai manfaat. Dalam kehidupan nyata, transaksi dilakukan melalui kontrak penyerahan dan penerimaan serta tersedianya tanda-tanda yang menunjukkan kapan suatu transaksi selesai.

Dari sudut pandang fiqh, transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan Bitcoin Model Kontrak Sarf dapat dihubungkan dengan proses kontrak. Kontrak Sarf adalah uang yang digunakan dalam suatu perjanjian jual beli, baik mata uangnya sama maupun tidak, seperti pada saat jual beli emas dan perak secara bersamaan. Namun pada kenyataannya, jual beli *şarf* tunduk pada pedoman dan persyaratan tertentu, seperti menyerah dan menerima tujuan kesepakatan sebelum pihak lain menyetujuinya, sebanding, tidak ditanggihkan, dan tidak melakukan penipuan.

Transaksi yang melibatkan Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot jika dilihat dari sudut ketentuan jenisnya. Transaksi spot adalah penjualan dan pembelian mata uang asing yang memerlukan waktu sekitar dua hari untuk diselesaikan dan diserahkan ke luar negeri. Karena dianggap sebagai uang tunai dan dua hari dianggap waktu, maka hukumnya dapat diterima atau boleh. Sebagai tata cara penyelesaian transaksi internasional. 79 DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 mengatur persyaratan sahnya akad *şarf* dalam hal jual beli mata uang (*şarf*). Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut: transaksi harus diperlukan atau untuk tabungan; jika transaksinya terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan tunai (*taqanuḍ*).

Jika berbeda jenisnya, hal ini berkaitan dengan kurs transaksi tunai yang berlaku pada saat penukaran. Namun, saat ini tidak mungkin mengevaluasi pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulatif dengan cara yang tidak memihak. Wajar saja karena bervariasi berdasarkan pengguna yang bersangkutan. Artinya, asalkan tidak ada niat spekulatif, transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan Bitcoin boleh digunakan.

#### IV. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang diambil dari pembahasan dan analisis penelitian ini adalah: Fungsi mendasar Cryptocurrency adalah sebagai uang digital untuk digunakan dalam transaksi. Dari segi hukum juga masih belum jelas apakah Cryptocurrency boleh digunakan untuk bertransaksi atau tidak. Peralpnya, di Indonesia saat ini belum ada definisi hukum yang jelas mengenai Cryptocurrency; menurut satu penafsiran hukum itu sah, tetapi menurut penafsiran lain itu haram. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam membuat peraturan khusus terkait Bitcoin mengingat potensi keuntungannya yang sangat besar.

Dalam hal penerbitannya, Cryptocurrency dianggap sebagai uang menurut hukum Islam. Sesuai dengan teori keuangan Al-Ghazali yang berpendapat bahwa penciptaan uang melambangkan kekuatan suatu bangsa, sebagian besar ulama sepakat bahwa emas dan perak diberlakukan karena statusnya sebagai alat ukur nilai dan alat tukar. Oleh karena itu, dalam kondisi. Kegunaan suatu benda menjadi fokus utama, bukan nilai yang melekat padanya. Dengan cara yang sama, Bitcoin dievaluasi berdasarkan penerapan dan manfaatnya, bukan hanya penampilannya saja. Sebuah hadits juga menceritakan tentang usaha Umar bin Khattab sebelumnya yang mengubah kulit unta menjadi uang, namun ia tinggalkan karena khawatir unta akan punah. Dapat disimpulkan bahwa, dengan beberapa pengecualian, penggunaan Cryptocurrency sebagai uang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam.

Dari segi kekurangannya adalah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan Cryptocurrency dilarang jika dilakukan. Meskipun ada unsur perjudian dalam spekulasi

(maysir), pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri yang menentukan potensi risiko dan manfaatnya. Lebih lanjut MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa meskipun Cryptocurrency sah sebagai alat tukar bagi mereka yang memilih untuk menggunakan dan menerimanya, namun ilegal sebagai investasi karena hanya sekedar alat permainan untung dan rugi dan tidak boleh digunakan. digunakan untuk investasi sebenarnya

## REFERENSI

- Abdul Manan, Muhammad, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.
- Abdullah al-Mushlih, Sholah ashShawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa .
- A. Musyafah, "TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA," *Diponegoro Private Law Review*, vol. 7, no. 1, pp. 60-72, Jun. 2020.
- Azizah, A. S. N. Fenomena Cryptocurrency dalam Prespektif Hukum Islam. Shaoutuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, 1(1), (2020): 62–80
- Basri, Ikhwan A., Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik , Solo: Aqwam, 2008.
- Billah, ohd Ma'sum, Dinar Emas: Mata Uang Islam, alih bahasa Yusuf Hidayat, Jakarta: Pakusengkunyit. 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit J-Art,2005.
- Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2011.
- Darmawan, Oscar, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, admin@jasakom.com, 2014. Dumairy, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Darmawan, Indra, Pengantar Uang dan Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fischel, The Origin of Banking in The Medieval Islam (1993), dikutip oleh Abdul Mun'im Majid, Sejarah Kebudayaan Islam, Bandung: Pustaka, 1997.
- Fatarib, H., & Meirison. Cryptocurrency and Digital Money In Islam: Is It Legal? Yurisdiksi: Jurnal Hukum Dan Syariah, 11(2) (2020)
- [http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072\\_bab4.pdf](http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf), akses 10 September 2014.
- <http://infobtc.blogspot.com/2014/01/mengenalkriptografi.html?m=1>, akses 21 Mei 2014.
- <http://info-btc.blogspot.com/2014/01/pro-kontrabitcoin.html?m=1>, akses 21 Mei 2014.
- [Http://www.kni.us/2014/assets/files/KN\\_SI2013-347-Analisis\\_Mining\\_System\\_pada\\_Bitcoin.docx](Http://www.kni.us/2014/assets/files/KN_SI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 14 April 2014
- Rachmaditya, Denis "transaksi cryptocurrency persefektif ushul Fiqh".2023.
- The Law Library if Congress. Regulation of Cryptocurrency Around the World. The Law Library of Congress (2018).